



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Minarti, umur: 52 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: pedagang, bertempat tinggal di Loning RT. 011 RW. 002 Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARI SETYO AJI, S.H.** beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Kenari No. 30 Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan Nomor 57/SK/2019/PN Pml yang selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Musrini, umur: 47 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: pedagang, bertempat tinggal di Desa Bulu, RT. 003 RW. 002 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat** ;

Karyono, umur: ± 53 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: swasta, bertempat tinggal di Desa Pegundan RT. 03 RW. 03 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 9 September 2019 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pedagang dan mempunyai usaha Penggilingan Padi yang mana usaha penggilingan padi yang dijalankan Penggugat, Penggugat mempunyai pabrik / ricemil sendiri yang terletak di Petarukan Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat mempunyai banyak pembeli, salah satunya adalah Tergugat dan Turut Tergugat yang sudah kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu) berlangganan membeli beras di tempat Penggugat.
3. Bahwa awal – awal ketika Tergugat dan Turut Tergugat membeli beras di tempat Penggugat, awalnya pembayaran yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat berjalan lancar, tidak ada masalah dimana pembayarannya dilakukan satu hari sampai dua hari setelah beras dikirim Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat.
4. Bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat lancar dalam hal pembayarannya, sehingga setiap kali Tergugat dan Turut Tergugat membeli beras, selalu dipenuhi oleh Penggugat meskipun pembayarannya tidak dilakukan secara langsung, namun satu sampai dua hari setelah beras dikirim.
5. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2017, Tergugat dan Turut Tergugat membeli beras ditempat Penggugat sebanyak 45 Ton 9 Kwintal dengan harga pembelian sebesar Rp 335.070.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian harga per Ton nya adalah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Bahwa atas pembelian beras tersebut, Penggugat sudah memenuhi dan mengirim sejumlah 45 ton 9 kwintal sesuai dengan yang Tergugat dan Turut Tergugat beli kepada Penggugat, namun sampai beberapa hari kemudian, Tergugat dan Turut Tergugat belum juga melakukan pembayaran, padahal pembayaran biasa dilakukan setelah satu hari sampai dua hari setelah beras dikirim oleh Penggugat.
7. Bahwa selanjutnya karena Tergugat dan Turut Tergugat sampai beberapa hari belum juga melakukan pembayaran, kemudian Penggugat menagih Tergugat dan Turut Tergugat supaya segera melakukan pembayaran sejumlah Rp 335.070.000,- (tiga ratus tiga

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) karena Penggugat sudah mengirim beras sesuai dengan permintaan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu sebanyak 45 Ton 9 Kwintal.

8. Bahwa dari penagihan yang dilakukan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 1-4 – 2017 yang pada pokoknya :

Akan membayar Beras sebanyak $45\ 900 \times 7300 = 335.070.000$ kepada Bu Narti pada hari Selasa , 4-4-2017.

Dan apabila saya tidak bisa membayar pada tersebut diatas. Sebagai jaminan Sertifikat Rumah atas nama :

Musrini Bin Kaspawi dan Sertifikat atas nama Karyono Bin Sayibi.

9. Bahwa terhadap surat pernyataan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat dan Turut Tergugat sampai tanggal 4 – 4 2017 belum juga melakukan pembayaran, sehingga Penggugat kembali menagih Tergugat dan Turut Tergugat dan kemudian Turut Tergugat telah menyerahkan SHM atas Karyono (Turut Tergugat) kepada Penggugat, sehingga urusan antara Penggugat dan Turut Tergugat sudah selesai, tinggal antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat sampai sekarang tidak mau menyerahkan SHM atas nama Musrini (Tergugat) dan hanya menyerahkan letter C atau kutipan C desa No. 664 atas nama Musrini, padahal diketahuinya bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Musrini (Tergugat) dan **setelah dilakukan klarifikasi ke Kantor Pertanahan Kab Pemalang, telah diperoleh informasi bahwa** tanah rumah milik Tergugat telah tercatat dalam SHM No.751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2, terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;

10. Bahwa dengan demikian, dengan tidak diserahkannya SHM atas nama Musrini sebagaimana tercatat dalam SHM No.751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2, terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa surat Pernyataan tertanggal 1-4-2017 seyogyanya dibuat sebagai pengganti pembayaran apabila Tergugat tidak bisa membayar atas pembelian beras tersebut dan ternyata sampai tanggal 4 -4-2017 Tergugat tetap tidak bisa membayar kepada Penggugat, sehingga Tergugat berkewajiban menyerahkan SHM atas



nama Musrini sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / atas nama Musrini luas 192 M2 dan rumah milik Tergugat yang tercatat dalam SHM No. 751 / atas nama Musrini luas 192 M2 yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menjadi milik Penggugat, sebagai pengganti pembayaran dan kiranya patut apabila Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan rumah berikut Sertifikatnya yang tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2, kepada Penggugat dalam keadaan baik;

12. Bahwa supaya setelah Sertifikat Hak Milk No. 751 / Bulu atas nama Musrini diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat tidak kesulitan untuk melakukan balik nama, mohon kiranya supaya penggugat dinyatakan berhak untuk membalik nama sendiri dari atas nama Musrini (Tergugat) menjadi atas nama Minarti (Penggugat);

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia – sia atau supaya tanah rumah yang tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini tidak dialihkan, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah rumah milik TERGUGAT yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini Luas 192 M2;

14. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti Outentik, maka mohon putusan dalam perkara aquo bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorad).

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tertanggal 1-4-2017 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Sertifikat Rumah atas nama Musrini sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan bahwa rumah Tergugat yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 adalah menjadi Sah milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan Rumah yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna;

7. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk membalik nama sendiri atas SHM No. 751 / Bulu, luas 192 M2 dari atas nama Musrini (Tergugat) menjadi atas nama Minarti (Penggugat);

8. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah milik TERGUGAT yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini Luas 192 M2;

9. Menyatakan putusan dalam perkara aquo bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorad);

10. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan menghadap kuasa hukumnya yang bernama ARI SETYO AJI, S.H. sedangkan untuk Tergugat, dan Turut Tergugat tidak pernah hadir sama sekali secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap kepersidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah dengan relas panggilan melalui juru sita pengadilan oleh karenanya pihak Tergugat dan Turut Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela diri / membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat **(P-1) s/d (P-5)** dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Minarti NIK: 3327107112670943 Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, (diberi tanda **P – 1**);
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2017, yang bertandatangan atas nama Musrini (Tergugat), (diberi tanda **P – 2**);
3. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Musri Bin Kaspawi, (diberi tanda **P – 3**);
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga nomor : 3327100212080024, atas nama kepala keluarga Musrini (Tergugat) (diberi tanda **P – 4**);
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 470 / 341 / X / 2019 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Bulu, (diberi tanda **P – 5**);

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi Agus Priyono** dan **saksi Sudarno** yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. Agus Priyono, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah ibu mertua dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Tergugat dan Turut Tergugat membeli beras ke Penggugat namun sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Turut Tergugat memberikan jaminan sertifikat sedangkan Tergugat belum memberikan sertifikat kepada Penggugat namun saksi pernah melihat pernyataan yang membuat Turut Tergugat dan yang menandatangani adalah Tergugat;
- Bahwa penandatanganan pernyataan dilakukan di rumahnya Penggugat;
- Bahwa saat penandatanganan ada Tergugat, Turut Tergugat, Penggugat, saksi dan sdr. Darno;
- Bahwa Penggugat sering menagih ke Tergugat dan Turut Tergugat namun mereka hanya janji-janji saja;
- Bahwa yang belum mereka bayar sekitar ± Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sertifikat yang digunakan jaminan atas nama susi tikawati;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Tergugat dan Turut Tergugat membeli beras ke Penggugat namun sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Turut Tergugat memberikan jaminan sertifikat sedangkan Tergugat belum memberikan sertifikat kepada Penggugat namun saksi pernah melihat pernyataan yang membuat Turut Tergugat dan yang menandatangani adalah Tergugat;
- Bahwa penandatanganan pernyataan dilakukan di rumahnya Penggugat;
- Bahwa saat penandatanganan ada Tergugat, Turut Tergugat, Penggugat, saksi dan sdr. Agus Priyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menagih ke Tergugat dan Turut Tergugat namun mereka hanya janji-janji saja;
- Bahwa yang belum mereka bayar sekitar \pm Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sertifikat yang digunakan jaminan atas nama susi tikawati;
- Bahwa ton beras yang dibeli oleh Tergugat dan Turut Tergugat sekitar \pm 4 sampai dengan 5 ton;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat dan Turut Tergugat sekarang;
- Bahwa sertifikat hak milik sebagai jaminan apa bila tidak bisa membayar maka sertifikat menjadi milik Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada materi SEMA No.7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk onderzoek), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perlunya untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk onderzoek), yang telah dilakukan pada Hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, atas obyek sengketa yang berlokasi di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah (default without reason), **Pasal 125 ayat (1) HIR** yang mana dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim menjatuhkan putusan verstek (default judgement) asalkan Tergugat maupun Turut Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga keingkaran Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menghadiri persidangan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml



dianggap sebagai fakta bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengakui kebenaran dalil dalil Penggugat sebab keingkarannya itu sama dengan pengakuan yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende bewijs kracht);

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan sengketa mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan / pokok persengketaan yakni :

1. Apakah Surat Pernyataan Tertanggal 1-4-2017 adalah sah menurut hukum?
2. Apakah Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Sertifikat Rumah atas nama Musrini sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?
3. Apakah rumah Tergugat yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 adalah menjadi Sah milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang dihubungkan dengan pokok permasalahan/pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Minarti NIK: 3327107112670943 Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, (diberi tanda **P – 1**);
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2017, yang bertandatangan atas nama Musrini (Tergugat), (diberi tanda **P – 2**);
3. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Musri Bin Kaspawi, (diberi tanda **P – 3**);
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga nomor : 3327100212080024, atas nama kepala keluarga Musrini (Tergugat) (diberi tanda **P – 4**);



5. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 470 / 341 / X / 2019 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Bulu, (diberi tanda **P – 5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yang dihubungkan dengan pokok permasalahan/pokok persengketaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Musrini) telah membuat surat pernyataan dibawah tangan yang ditujukan kepada Penggugat (Minarti) yaitu bukti surat **P – 2** yang mana isi surat pernyataan tertanggal 1-4 – 2017 yang pada pokoknya :

“Akan membayar Beras sebanyak 45 900 X 7300 = 335.070.000 kepada Bu Narti pada hari Selasa , 4-4-2017. Dan apabila saya tidak bisa membayar pada tersebut diatas. Sebagai jaminan Sertifikat Rumah atas nama : Musrini Bin Kaspawi dan Sertifikat atas nama Karyono Bin Sayibi”.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P – 2** tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti surat tersebut hanya surat dibawah tangan yang artinya hanya dibuat oleh salah satu pihak saja tanpa melibatkan pejabat yang berwenang atau dengan kata lain tidak dihadapan atau pejabat umum yang berwenang dan tulisan dibawah tangan membutuhkan pengakuan kebenaran atas tulisan tersebut dari para pihak dan saksi-saksi lain. Namun jika tanda tangan dalam tulisan di bawah tangan itu sudah diakui oleh para pihak, maka tulisan tersebut berkekuatan mengikat dan sempurna sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat yang lainnya yaitu bukti surat **P – 3** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Musri Bin Kaspawi, dan terhadap bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah namun hanya sebagai bukti pembayaran saja. Dan jika dihubungkan dengan bukti **P – 2** maka telah jelas bahwa Tergugat mempunyai sebidang tanah yang sudah sertifikat hak milik dan yang membayar pajaknya adalah Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti P – 1, bukti P – 4 dan bukti P – 5** tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P – 2 dan P – 3** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat (Musrini) secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah mengakui dan telah pula membuat surat pernyataan tersebut sebagaimana dalam bukti surat **P – 2** sehingga secara tidak langsung tidak membantah ataupun menyangkali sebaliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Tertanggal 1 - 4 - 2017 adalah sah menurut hukum sehingga untuk pokok permasalahan pertama dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama dapat dibuktikan oleh Penggugat maka secara otomatis untuk pokok permasalahan kedua dan ketiga yang masih ada kaitannya dengan pokok permasalahan pertama, juga dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat sehingga untuk pokok permasalahan yang kedua dan ketiga juga telah dapat dibuktikan Penggugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mengemukakan Yurisprudensi 140K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang pada pokoknya mengandung pengaturan bahwa Putusan *judex factie* yang didasarkan kepada Petitum Subsidiar yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya Pengadilan tidak terikat kepada rumusan Petitum Primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu putusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti Petitum Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas hukum tersebut maka Majelis Hakim memiliki hak untuk memperbaiki dalam amar putusannya nanti terhadap tuntutan-tuntutan hukum gugatan yang dikabulkan sepanjang dalam kerangka yang serasi dengan inti Petitum Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Pertama**, yang menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka terhadap petitum pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga untuk **petitum pertama** dari Penggugat, yang materinya demikian tersebut, haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua**, yang menyatakan "Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tertanggal 1-4-2017 adalah Sah Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum”, menurut pendapat Majelis Hakim, haruslah dikabulkan karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan pokok sengketa yang pertama saling berhubungan, sehingga untuk **petitum kedua** tersebut patutlah **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga**, yang “Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Sertifikat Rumah atas nama Musrini sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum”, menurut pendapat Majelis Hakim maka terhadap petitum tersebut patut pula untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat**, yang menyatakan “bahwa rumah Tergugat yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 adalah menjadi Sah milik Penggugat”, menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum tersebut patut pula untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima** yang menyatakan “Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan Rumah yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong”, maka terhadap petitum kelima tersebut juga harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keenam** yang menyatakan “Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna”, menurut pendapat Majelis Hakim juga harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketujuh** yang menyatakan “bahwa Penggugat berhak untuk membalik nama sendiri atas SHM No. 751 / Bulu, luas 192 M2 dari atas nama Musrini (Tergugat) menjadi atas nama Minarti (Penggugat)”, maka menurut pendapat Majelis Hakim karena masalah membalik nama sertifikat urusan dan kepentingan dari Penggugat sendiri sehingga untuk petitum ketujuh tersebut belum bisa dikabulkan sehingga haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedelapan** yang “Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah milik TERGUGAT yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini Luas 192 M2”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan sita jaminan terhadap obyek sengketa karena tidak terdapat tanda-tanda atau niat yang nyata dari Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, yang dapat merugikan kepentingan Penggugat (Vide: 227 HIR), sehingga untuk **petitum kedelapan** tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kesembilan** yang menyatakan “putusan dalam perkara aquo bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorrad)”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta harus diperhatikan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (“Rv”), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dan tidak terdapat alasan untuk menjatuhkan putusan tersebut maka untuk petitum **Kesembilan patutlah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kesepuluh** yang menyatakan “Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo”, maka terhadap petitum tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kesebelas** yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”, menurut Majelis Hakim patut **untuk dikabulkan** sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam pokok permasalahan tersebut dimana Penggugat mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga kedudukan Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, yang berkonsekuensi sebagai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tertanggal 1 – 4 – 2017 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Sertifikat Rumah atas nama Musrini kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumahnya Damariah;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumahnya Toani;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan gang / jalan Desa;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanahnya Karngat / Naisah;

Sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat;

5. Menyatakan bahwa rumah Tergugat yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumahnya Damariah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumahnya Toani;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan gang / jalan Desa;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanahnya Karngat / Naisah;

adalah menjadi sah milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan Rumah kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumahnya Damariah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumahnya Toani;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan gang / jalan Desa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanahnya Karngat / Naisah;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna SHM No. 751 / Bulu atas nama Musrini luas 192 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumahnya Damariah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumahnya Toani;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan gang / jalan Desa;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanahnya Karngat / Naisah;

8. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari **Senin, tanggal 18 November 2019** tanggal **Kamis** tanggal **5 Desember 2019**, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 9 September 2019, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tjahya Adi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahya Adi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 40.000,00
5. Biaya PS : Rp. 900.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.436.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);